



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA

NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab, perlu digali Sumber – Sumber Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan menuju kemandirian Daerah;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu ditinjau kembali Peraturan Daerah yang tergolong dalam Retribusi Jasa Umum untuk dibentuk sesuai dengan jenis Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa sesuai Pasal 110 ayat (1) dan Pasal 156 ayat (1), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dari 14

(empatbelas) jenis Retribusi Jasa Umum ditetapkan dalam bentuk 1 (satu) Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c , perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah TK II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
 3. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119);
10. Peraturan Dearah Kabupaten Kolaka Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga teknis Daerah.

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KOLAKA**

dan

BUPATI KOLAKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
JASA UMUM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka
3. Bupati ialah Bupati Kolaka
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka
5. Dinas adalah Dinas Kabupaten Kolaka

3

4

6. Lembaga Teknis adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi

lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
18. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
19. UTPP adalah singkatan dari Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya.
20. BDKT adalah singkatan dari barang dalam keadaan terbungkus.
21. TPA adalah singkatan dari Tempat Pembuangan Akhir dari sampah yang dihasilkan oleh masyarakat

5

BAB II RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 2

6

- (1) Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari :
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - e. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

 - g. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - h. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (3) Jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara Cuma-Cuma.

Bagian Pertama
Retribusi Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas setiap Jasa Pelayanan Kesehatan.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (3) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya tidak menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan selanjutnya mekanisme pelayanan kesehatan di puskesmas serta sistem jaminan kesehatan daerah (JAMKESDA) akan di tindak lanjuti dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapat Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah.

- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 2

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan
Besarnya Tarif Retribusi Kesehatan

Pasal 6

- (1). Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan dimaksudkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dapat mempertimbangkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Kolaka dan aspek keadilan.
- (2). Besarnya Tarif Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Paragraf 1

Nama, Objek Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 7

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan.

7

8

Pasal 8

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 9

- (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapat pelayanan Persampahan/kebersihan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 10

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan atau volume sampah.
- (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah organik dan non organik.

Pasal 11

Tingkat penggunaan diukur berdasarkan jenis pelayanan, bahan/peralatan yang digunakan dan frekuensi pelayanan kesehatan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 12

- (1) Prinsip dan sasaran struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain biaya pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah dan atau pemusnahan sampah termasuk sewa lokasi TPA.

9

Pasal 13

- (1) Besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis serta volume sampah yang dihasilkan.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

10

Bagian Ketiga

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan

Akta Catatan Sipil

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 14

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut biaya atas pelayanan Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 15

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan:

- a. kartu tanda penduduk;
- b. kartu keterangan bertempat tinggal;
- c. kartu identitas kerja;
- d. kartu penduduk sementara;
- e. kartu identitas penduduk musiman;
- f. kartu keluarga; dan
- g. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

Pasal 16

- (1) Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi, baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) yang memperoleh jasa Pelayanan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 17

Tingkat Penggunaan Jasa Pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil diukur berdasarkan jumlah dan jenis kartu dan dokumen Catatan Sipil yang diterbitkan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 18

- (1) Prinsip dan Sasaran Penetapan besarnya Tarif Retribusi didasarkan pada kebijakan Daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan Jasa Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya Penyediaan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akta Catatan Sipil yang dibayarkan oleh Bupati kepada Perusahaan Percetakan atau pihak yang mengelola percetakan.

12

Pasal 19

- (1) Struktur tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan Jenis Pelayanan yang diberikan.
- (2) Besarnya Tarif Retribusi Biaya Cetak Pelayanan KK, KTP dan Akta Catatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

11

Bagian Keempat

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 20

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pelayanan atas jasa Perparkiran di tepi jalan umum.

Pasal 21

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Subjek Retribusi adalah orang atau badan yang mendapatkan pelayanan parkir ditepi jalanan umum.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 23

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi penggunaan tempat parkir.

Paragraf 3

Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Retribusi

Pasal 24

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Tempat Parkir Umum didasarkan pada Kebijakan Daerah dengan memperhatikan biaya penyedia jasa parkir, kemampuan Masyarakat, dan aspek keadilan;
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Tempat Khusus Parkir dan Tempat parkir Isidental, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang secara efisien berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 25

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Retribusi Pelayanan Pasar

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 26

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 27

13

14

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 28

- (1) Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi dan atau Badan yang menggunakan Pelayanan penyediaan fasilitas pasar.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 2

Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 29

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan luas, jenis tempat dan kelas pasar dan jangka waktu yang digunakan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 30

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyusutan, biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 31

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman/ peralatan, los dan atau kios, luas lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan kelas pasar.
- (3) Kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Khusus kios swadaya besarnya tarif untuk 5 (lima) tahun pertama disamakan dengan pelataran dan selanjutnya sesuai tarif kios yang berlaku.
- (5) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 32

- (1) Masa Retribusi adalah Jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari untuk Los / Pelataran dan 1 (satu) bulan untuk Kios.
- (2) Saat Retribusi Terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

16

15

Bagian Keenam
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 33

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 34

Objek Retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 35

- (1) Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi dan atau Badan yang menggunakan Pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 2

Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 36

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan yang diuji.

Paragraf 3

**Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif**

Pasal 37

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas pengujian dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyusutan, biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 38

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dikenakan ketentuan wajib uji dipungut biaya pengujian. 17
- (2) Besarnya biaya pengujian kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 18

Pasal 39

Setiap penerimaan formulir pengujian, plat ujian dan buku uji (STUK) baru maupun penggantian yang lama karena hilang, rusak dan lain-lain dikenakan ongkos cetak yang besarnya diatur oleh Bupati, dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia.

Paragraf 5
Ketentuan Pelaksanaan Pengujian
Kendaraan Bermotor

Pasal 40

- (1) Setiap kendaraan bermotor wajib uji, yang dioperasikan di jalan harus memenuhi syarat teknis untuk laik jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk menetapkan kendaraan bermotor yang telah memenuhi syarat-syarat teknis untuk laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemeriksaan berupa pengujian yang dilakukann secara berkala.
- (3) Pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualitas teknik tertentu.

Pasal 41

- (1) Jenis kendaraan bermotor yang wajib diuji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, adalah kendaran bermotor yang termasuk kategori :
 - a. Mobil Bus;
 - b. Mobil Barang;
 - c. Mobil Penumpang;
 - d. Sepeda Motor;
 - e. Kereta Gandeng;
 - f. Kereta Tempelan;
 - g. Kendaraan Khusus;
 - h. Kendaraan Umum;
- (2) Masa berlaku uji berkala ditetapkan dalam selang waktu 6 (enam) bulan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 42

- (1) Pengujian kendaraan bermotor yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dilakukan Pemilik kendaraan yang bersangkutan dengan menunjukkan surat-surat sebagai keterangan kelompok kendaraan bermotor yang akan diuji sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Terhadap kendaraan bermotor yang dalam pengujian telah memenuhi persyaratan teknis laik jalan, diberikan buku uji dan tanda uji kendaraan bermotor;
- (3) Persyaratan dan tata cara permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan / Keputusan Bupati.

Pasal 43

- (1) Pengujian kendaran bermotor dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan sesuai dengan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
- (2) Lokasi pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 44

Kendaraan bermotor wajib uji setelah dilakukan pengujian dan dinyatakan belum memenuhi persyaratan tehnis lain jalan dapat diuji ulang setelah dipenuhi persyaratan tehnis lain jalan yang telah ditentukan.

Paragraf 6
Jangka Waktu Penguji

Pasal 45

Jangka waktu penguji 6 (enam) bulan.

19

20

Paragraf 7
Instansi Pemungut

Pasal 46

- (1) Pelaksanaan pemungutan biaya pengujian, sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bendahara Khusus Penerima pada kantor Dinas Perhubungan Kabupaten;
- (2) Dinas Perhubungan memberi laporan pertanggung jawaban tentang realisasi pungutan kepada Bupati Cq. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten secara teratur dan terus menerus setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diminta.

Bagian Ketujuh
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 47

- (1) Dengan nama retribusi pelayanan tera , dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa tera atau tera ulang, kalibrasi atas alat UTTP dan pengujian BDKT.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya tera dan tera ulang, pengesahan, penjustiran, pembatalan, pemeriksaan, kalibrasi, pengujian BDKT, jasa profesi, biaya tambahan untuk alat UTTP.

Pasal 48

Objek Retribusi adalah jasa tera atau tera ulang, jasa kalibrasi dan pengujian BDKT.

Pasal 49

- (1) Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan tera / tera ulang dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 50

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan frekwensi pemberian jasa pelayanan dan pembinaan, serta tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas UTTP/BDKT, lamanya waktu dan peralatan yang digunakan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif

Pasal 51

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah dengan memperhatikan kemampuan Masyarakat dan aspek keadilan.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 52

21

22

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 53

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas Jasa Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Pasal 54

Objek Retribusi Pengendalian Menara adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum

Pasal 55

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 56

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis Pengendalian Menara Telekomunikasi, yakni jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Paragraf 3

Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 57

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah dengan memperhatikan kemampuan Masyarakat dan aspek keadilan dan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 58

1. Tarif Retribusi Pengendalian menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar 1% dari Nilai jual Objek Pajak yang digunakan sebagai dasar Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi.
2. Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud apada ayat (1) dihitung dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi dikaitkan dengan frekwensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tersebut.

23

24

BAB III
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 59

- (1) Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Kabupaten Kolaka.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (6) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara Penagihan

Pasal 60

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan keberatan yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN)

- (2) Penagihan retribusi melalui DJKN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Keberatan
Pasal 61

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 62

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 63

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Keempat

Kedaluwarsa

Pasal 64

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, Kedaluwarsa *setelah* melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak terhitung saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tidak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ayat ini dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 65

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan utang retribusi Kabupaten sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Tata cara penghapusan utang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Sanksi Administratif
Pasal 66

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB V
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 67

- (1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 68

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan..

BAB VI
PENYIDIKAN

Pasal 69

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

- e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
- f. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
- h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- i. menghentikan penyidikan; dan/atau
- j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 70

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 71

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, merupakan penerimaan negara.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 74

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas.
- b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan.
- c. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Penggantian biaya cetak pencatatan dokumen hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

- d. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di tepi jalan umum beserta dengan seluruh perubahannya.
- e. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar beserta dengan seluruh perubahannya.
- f. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Retribusi pengujian kendaraan bermotor, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka

Ditetapkan di Kolaka,
pada tanggal 29 September 2011

BUPATI KOLAKA

Ttd

H. BUHARI MATTA

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 29 September 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA

H.AHMAD SAFEL, SH. MH
Pembina Utama Muda Gol. IV/c
NIP. 19590419 198607 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2011
NOMOR 4

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR 4 TAHUN 2011**

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah yang merubah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengurus sendiri Urusan Pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Berkaitan dengan kewenangan tersebut, maka pemerintah Daerah Kabupaten berhak mengadakan pengaturan yang berupa Retribusi Jasa Umum kepada masyarakat, pengaturan tersebut dituangkan kedalam Peraturan Perundang-undangan yang bersifat memaksa, hal tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah diberi kewenangan untuk memungut jenis-jenis retribusi yang terkait dengan Retribusi yang diberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah. Dengan kewenangan tersebut bisa mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 – Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Contoh :

- Nilai Jual Objek Pajak Bumi Rp. 200.000,- per m2.
- Nilai Jual Objek Bangunan Menara Rp.15.000.000,- per m2.
- Luas Tanah Menara Telekomunikasi : 400 m2
- Luas Bangunan Menara : 70 m2
- NJOP. Bumi 400 m2 x 20.000,- Rp. 8.000.000,-
- NJOP. Bangunan 70 m2 x 15.000.000,- Rp.1.050.000.000,-
- NJOP sebagai dasar pengenaan PBB/ Dasar pengenaan Retribusi Menara Rp.1.058.000.000,-

Tarif Retribusi 1% x Rp.1.058.000.000,- Rp. 10.580.000,-

Pasal 61 s/d Pasal 75

Cukup Jelas

LAMPIRAN II : STRUKTUR BESARNYA RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

1. Rumah Sekolah Rp. 15.000,-/bulan
2. Rumag Tangga KecilRp. 10.000,-/bulan
3. Rumah Tangga Besar Rp. 15.000,-/bulan
4. Penjual Eceran di Pasar Rp. 1.000,-/bulan
5. Penjual di Los Pasar Rp. 10.000,-/bulan
6. Penjual di Kios PasarRp. 15.000,-/bulan
7. Toko Rp. 20.000,-/bulan
8. Rumah Makan Rp. 20.000,-/bulan
9. Hotel Rp. 20.000,-/bulan
10. Industri Kecil Rp. 15.000,-/bulan
11. Industri Besar Rp. 20.000,-/bulan
12. Perkantoran Rp. 20.000,-/bulan

BUPATI KOLAKA

Ttd

H. BUHARI MATTA

LAMPIRAN III : BESARNYA TARIF RETRIBUSI BIAYA CETAK PELAYANAN KK, KTP DAN AKTA CATATAN SIPIL

BUPATI KOLAKA

Ttd

H. BUHARI MATTA

LAMPIRAN IV: RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

Struktur dan besarnya tarip ditetapkan sebagai berikut:

Tingkat Kepadatan Parkir	Jenis Kendaraan (Bermotor dan tidak Bermotor)	Tarif
Rendah	- Gerobak dorong (Bakso, Sarilaut, Martabak, Gorengan dan sejenisnya.	Rp. 1000 / hari
	- Sepeda Motor	Rp. 1000 / hari
	- Sedan, Jeef, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya.	Rp. 3000 / hari
	- Bus, Truck Sedang.	Rp. 10.000 / hari
	- Truck Besar	Rp. 14.000 / hari
	- Truck Roda 10	Rp. 50.000 / hari
	- Alat Berat Roda Besi, Roda Karet.	Rp. 75.000 / hari
Tinggi	- Gerobak dorong (Bakso, Sarilaut, Martabak, Gorengan dan sejenisnya.	Rp. 2000 / hari
	- Sepeda Motor	Rp. 3000 / hari
	- Sedan, Jeef, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya.	Rp. 5000 / hari
	- Bus, Truck Sedang.	Rp. 15.000 / hari
	- Truck Besar	Rp. 20.000 / hari
	- Truck Roda 10	Rp. 50.000 / hari
	- Alat Berat Roda Besi, Roda Karet.	Rp. 75.000 / hari

48

49

Ttd

NO	JENIS PENERIMAAN	BESARAN TARIF (Rp.)	KET
1.	Dokumen Hasil Pendaftaran Penduduk		
	a. Kartu Keluarga	20,000	
	b. Kartu Tanda Penduduk		
	1. WNI	35,000	
	2. WNA	300,000	
	c. Surat Keterangan Tinggal Sementara	20,000	
2.	Dokumen Hasil Pencatatan Sipil		
	a. Akta Kematian		
	1. WNI	15,000	
	2. WNA	50,000	
	b. Akta Perkawinan		
	WNI :		
1. Di dalam Kantor	100,000		
2. Diluar Kantor	150,000		
WNA :			
1. Di dalam Kantor	450,000		
2. Diluar Kantor	500,000		
3.	c. Akta Perceraian		
	1. WNI	250,000	
	2. WNA	400,000	
	d. Akta Pengakuan Anak		
	1. WNI	200,000	
	2. WNA	300,000	
4.	e. Biaya Pelaporan Kelahiran, Perkawinan, Perceraian dan Kematian yg terjadi di Luar Negeri	100,000	
	Perubahan Akta Catatan Sipil karena terjadinya peristiwa penting :		
	a. Pengangkatan Anak		
	1. WNI	200,000	
	2. WNA	300,000	
	b. Pengesahan Anak		
1. WNI	200,000		
2. WNA	300,000		
4.	c. Perubahan Nama		
	1. WNI	200,000	
	2. WNA	300,000	
	d. Perubahan Kewarganegaraan	350,000	
	e. Peristiwa Penting Lainnya.	200,000	
	Pengesahan KTP dan Akta Catatan Sipil	1,000	

H. BUHARI MATTA

LAMPIRAN V : RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

BERMOTOR

Struktur Besarnya Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|--|--------------|
| a. Biaya Permohonan | Rp. 7.000,- |
| b. Biaya Pendaftaran | Rp. 5.000,- |
| c. Biaya Pengujian Sepeda Motor | Rp. 10.000,- |
| d. Biaya Pengujian Mobil Penumpang | Rp. 40.000,- |
| e. Biaya Pengujian Mobil Penumpang Umum,
Kereta Gandengan/Kereta Tempelan | Rp. 40.000,- |
| f. Biaya Pengujian Mobil Bus | Rp. 40.000,- |
| g. Biaya Pengujian Mobil Barang (Pick-Up) | Rp. 50.000,- |
| h. Biaya Pengujian Mobil Barang
(Truck dan Kendaraan Khusus) | Rp. 50.000,- |
| i. Biaya Uji Ulang Sepeda Motor | Rp. 10.000,- |
| j. Biaya Uji Ulang Mobil | Rp. 40.000,- |
| k. Harga Buku uji | Rp. 20.000,- |
| l. Harga 1 (satu) Pasang Plat Uji lengkap | Rp. 10.000,- |
| m. Penggantian Plat Uji yang hilang | Rp. 10.000,- |
| n. Numpang Uji | Rp. 10.000,- |

1. PASAR RAYA MEKONGGA & PASAR LAMEKONGGA WUNDULAKO

NO	JENIS-JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	TOKO PERMANEN	3.000,- Pertoko	* Toko, Lods terbuka, lods daging /lods ikan dan bangunan darurat tetap membayar sewa kontrak perbulan sesuai surat perjanjian kontrak.
2	LODS TERBUKA	2.000,- Perlods	
3	LODS DAGING / LODS IKAN	2.000,- Perlods	
4	BANGUNAN DARURAT	2.000,- Perorang	
5	EMPERAN	2.000,- Perorang	
6	PEDAGANG TIDAK TETAP	2.500,- Perorang	
7	TARIF WC PASAR		
	a. Buang hajat Kecil	1.000,- Perorang	* emperan, bangunan darurat dan pedagang tidak tetap tidak membayar sewa kontrak bulanan karena sewaktu-waktu dapat dipindahkan
	b. Buang hajat Besar	2.000,- Perorang	
	c. Mandi	3.000,- Perorang	

2. PASAR KECAMATAN SE-KAB.KOLAKA

NO	JENIS-JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	TOKO PERMANEN	3.000,- Pertoko	
2	LODS TERBUKA	2.000,- Perlods	
3	LODS DAGING / LODS IKAN	2.000,- Perlods	
4	BANGUNAN DARURAT	2.000,- Perorang	
5	EMPERAN	2.000,- Perorang	
6	PEDAGANG TIDAK TETAP	2.500,- Perorang	
7	TARIF WC PASAR		
	a. Buang hajat Kecil	1.000,- Perorang	
	b. Buang hajat Besar	2.000,- Perorang	
	c. Mandi	3.000,- Perorang	

BUPATI KOLAKA

Ttd

H. BUHARI MATTA

LAMPIRAN VI : RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN

o. Biaya Plat samping :	
1. Memakai Cat	Rp. 5.000,-
2. Memakai Stiker	Rp. 10.000,-
p. Pemeriksaan Teknis / Mutu	Rp. 35.000,-
q. Mutasi / Pindah Uji	Rp. 50.000,-
r. Retribusi Perubahan Status Kendaraan	Rp. 50.000,-
s. Retribusi Perubahan Bentuk Kendaraan	Rp. 50.000,-
t. Dum Kendaraan Dinas / Swasta	Rp. 50.000,-

BUPATI KOLAKA

Ttd

H. BUHARI MATTA

LAMPIRAN VII : RETRIBUSI TERA – TERA ULANG

Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

1.	Flow Meter di Depot Pertamina Kolaka :	
	a. Flow Meter Minyak Tanah	Rp. 200.000,- / tahun
	b. Flow Meter Solar	Rp. 200.000,- / tahun
	c. Flow Meter Bensin	Rp. 200.000,- / tahun
	d. Flow Meter Crude Palm Oil (CPO)	Rp. 200.000,- / tahun
2.	Jembatan Timbang	Rp. 250.000,- / tahun
3.	Timbangan Manual / Digital	Rp. 150.000,- / tahun
4.	Liter	Rp. 2.000,- / tahun
5.	Ukuran Panjang	Rp. 2.000,- / tahun
6.	Timbangan Meja	Rp. 12.000,- / tahun
7.	Dacin Logam	Rp. 12.000,- / tahun
8.	Centesimal	Rp. 20.000,- / tahun
9.	Timbangan Bobot Ingsut	Rp. 15.000,- / tahun
10.	Neraca	Rp. 12.000,- / tahun
11.	Timbangan Elektronik	Rp. 12.000,- / tahun
12.	Timbangan Kuadran	Rp. 7.000,- / tahun
13.	Tangki Ukuran Mobil	Rp. 30.000,- / tahun
14.	Timbangan Pegas	Rp. 7.000,- / tahun
15.	SPBU (Pompa ukur BBM)	Rp. 150.000,- / tahun
16.	Argo Taksi	Rp. 25.000,- / tahun
17.	Tester Kadar Air	Rp. 15.000,- / tahun
18.	Bejana Ukur	Rp. 12.000,- / tahun
19.	Meter Listrik	Rp. 5.000,- / tahun
20.	Meter Air	Rp. 5.000,- / tahun
21.	Anak Timbangan	Rp. 5.000,- / tahun
22.	Anak Timbangan ml.gr	Rp. 5.000,- / tahun
23.	Tangki Timbun Tegak	Rp. 1.000.000,- / 5 tahun

BUPATI KOLAKA

Ttd

H. BUHARI MATTA